



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIEL SYARON RUMWAROPEN**
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /11 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 40 Kompleks Yenures
atas Kelurahan Yenures Distrik Biak Kota
Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Ariel Syaron Rumwaropen ditahan dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Romy L. Battfny, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Dolog dalam Rt 009 Rw 005 Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota Kab. Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 230 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEL SYARON RUMWAROPEN** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIEL SYARON RUMWAROPEN** selama 3 (tiga) **Bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir peluru senapan angin
 - 1 (satu) lembar rontgen dari RSUD Biak
 - 1 (satu) unit senapan angin dengan ukuran panjang 90 CmDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ARIEL SYARON RUMWAROPEN** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022 , bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 40 Kompleks Yenures atas Kelurahan Yenures Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan tersebut diatas awalnya Saksi korban MUSA RUMPAIDUS sedang berada dirumah kemudian Saksi JHON ADRIAN AYER (Terdakwa yang proses Penuntutan Terpisah) dan menyampaikan kepada Saksi korban dengan perkataan :ARIEL RUMWAROPEN ada menghadang saya dimata jalan dengan senapan Angin. Kemudian Saksi korban MUSA RUMPAIDUS mengambil Kapak yang disimpan menuju ke rumah Saksi DAVID RUMWAROPEN lalu Saksi korban MUSA RUMPAIDUS memotong pintu rumah saksi DAVID RUMWAROPEN kemudian Saksi korban MUSA RUMPAIDUS jalan putar ke belakang kemudian melihat Terdakwa ARIEL SYARON RUMWAROPEN yang sedang telah membawa 1unit senapan angin yang sudah diarahkan senapan angina tersebut ke arah saksi korban MUSA RUMPAIDUS sehingga saksi korban MUSA RUMPAIDUS langsung berusaha menarik senapan angin tersebut dari Terdakwa lalu terjadi tarik menarik senapan angin tersebut antara Terdakwa dan saksi korban yang mana posisi Saksi korban sedang memegang ujung laras senapan angin tersebut langsung Terdakwa langsung menarik pelatuk senapan angin yang mengakibatkan peluru yang keluar dari senapan angin tersebut mengenai pada telapak tangan sebelah kiri tepatnya di dekat jari ibu Saksi Korban MUSA RUMPAIDUS sehingga saksi korban MUSA RUMPAIDUS langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) unit senapan angin dengan ukuran panjang 90 Cm Merek Sharp Innova Warna hitam kombinasi hijau bergagang kayu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terlebih lagi untuk penggunaan 1 (satu) unit senapan angin yang tidak dipakai untuk peruntukannya tersebut dapat membahayakan tubuh atau jiwa manusia. Perbuatan Terdakwa ARIEL SYARON RUMWAROPEN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa ARIEL SYARON RUMWAROPEN pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022 , bertempat di Jlan Ahmad Yani Nomor 40 Kompleks Yenures atas Kelurahan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yenures Distrik biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat kepada saksi Korban MUSA RUMPAIDUS. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan tersebut diatas awalnya Saksi korban MUSA RUMPAIDUS sedang berada di rumah kemudian Saksi JHON ADRIAN AYER (Terdakwa yang proses Penuntutan Terpisah) dan menyampaikan kepada Saksi korban dengan perkataan : ARIEL RUMWAROPEN ada menghadang saya dimata jalan dengan senapan Angin kemudian Saksi korban MUSA RUMPAIDUS mengambil Kapak yang disimpan menuju ke rumah Saksi DAVID RUMWAROPEN lalu Saksi korban MUSA RUMPAIDUS memotong pintu rumah saksi DAVID RUMWAROPEN kemudian Saksi korban MUSA RUMPAIDUS jalan putar ke belakang kemudian melihat Terdakwa ARIEL SYARON RUMWAROPEN yang sedang telah membawa 1 (satu) unit senapan angin yang sudah diarahkan senapan angin tersebut ke arah saksi korban MUSA RUMPAIDUS sehingga saksi korban MUSA RUMPAIDUS langsung berusaha menarik senapan angin tersebut dari Terdakwa lalu terjadi tarik menarik senapan angin tersebut antara Terdakwa dan saksi korban yang mana posisi saksi korban sedang memegang ujung laras senapan angin tersebut langsung Terdakwa langsung menarik pelatuk senapan angin yang mengakibatkan peluru yang keluar dari senapan angin tersebut mengenai pada telapak tangan sebelah kiri tepatnya di dekat jari ibu Saksi Korban MUSA RUMPAIDUS sehingga saksi korban MUSA RUMPAIDUS langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MUSA RUMPAIDUS berdasarkan hasil Nomor : VER/451.6/15/VIII/2021/RSUD, tanggal 26 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr Izak Reba, SpKF, MH.Kes dengan Kesimpulan :Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka tembak senapan angin pada telapak jari manis tangan kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai Security DLH

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lima hari. Perbuatan Terdakwa ARIEL SYARON RUMWAROPEN
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP

ATAU

K E T I G A

Bahwa ia Terdakwa ARIEL SYARON RUMWAROPEN pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.30 Wit atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 40 Kompleks Yenures atas Kelurahan Yenures Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Rasa Sakit atau Luka kepada saksi Korban MUSA RUMPAIDUS perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan tersebut diatas awalnya Saksi korban MUSA RUMPAIDUS sedang berada di rumah kemudian Saksi JHON ADRIAN AYER (Terdakwa yang proses Penuntutan Terpisah) dan menyampaikan kepada Saksi korban dengan perkataan : ARIEL RUMWAROPEN ada menghadang saya di mata jalan dengan senapan Angin kemudian Saksi korban MUSA RUMPAIDUS mengambil Kapak yang disimpan menuju ke rumah Saksi DAVID RUMWAROPEN lalu Saksi korban MUSA RUMPAIDUS memotong pintu rumah saksi DAVID RUMWAROPEN kemudian Saksi korban MUSA RUMPAIDUS jalan putar ke belakang kemudian melihat Terdakwa ARIEL SYARON RUMWAROPEN yang sedang telah membawa 1 (satu) unit senapan angin yang sudah diarahkan senapan angin tersebut ke arah saksi korban MUSA RUMPAIDUS sehingga saksi korban MUSA RUMPAIDUS langsung berusaha menarik senapan angin tersebut dari Terdakwa lalu terjadi tarik menarik senapan angin tersebut antara Terdakwa dan saksi korban yang mana posisi saksi korban sedang memegang ujung laras senapan angin tersebut langsung Terdakwa langsung menarik pelatuk senapan angin yang mengakibatkan peluru yang keluar dari senapan angin tersebut mengenai pada telapak tangan sebelah kiri tepatnya di dekat jari ibu Saksi Korban MUSA RUMPAIDUS sehingga saksi korban MUSA RUMPAIDUS langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MUSA RUMPAIDUS berdasarkan hasil Nomor : VER/ 451.6/15/VIII/2021/RSUD, tanggal 26 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr Izak Reba, SpKF, MH.Kes dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik



Kesimpulan :Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka tembak senapan angin pada telapak jari manis tangan kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai Security DLH selama lima hari. Perbuatan Terdakwa ARIEL SYARON RUMWAROPEN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Musa Rumpaidus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengalami luka akibat penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di samping Halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor ;
 - Bahwa awalnya pada waktu yang telah disebutkan di atas, saat Saksi korban sedang berada di rumahnya, kemudian datang Saksi Jhon Adrian Ayer dan mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa ada menghadang Saksi Jhon Adrian Ayer di mata jalan dengan menggunakan senapan angin. Kemudian Saksi korban mengambil 1 (satu) buah kapak dan berjalan menuju ke arah rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Korban memotong pintu rumah Saksi David Rumwaropen sebanyak 3 (tiga) yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi Ribka. Kemudian Saksi korban mengejar Terdakwa ke belakang rumah Saksi Ribka dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu dengan memegang senjata angin yang diarahkan ke Saksi korban, sehingga Saksi korban berusaha untuk menarik senjata angin tersebut dan terjadilah tarik-menarik senapan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Ribka sempat berusaha meleraikan Saksi korban dan Terdakwa namun karena dorongan Saksi korban akhirnya Saksi Ribka terjatuh;
 - Bahwa saat itu Saksi korban memegang ujung senapan angin dan saat tarik menarik tersebut kemudian Terdakwa menarik pelatuk senapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan peluru keluar dan mengenai telapak kanan sebelah kiri tepatnya di dekat ibu jari Saksi korban;

- Bahwa saat kejadian tersebut, yang berada di tempat kejadian adalah Saksi korban, Saksi Jhon Adrian Ayer, Terdakwa, Saksi Ribka dan setelah kejadian tersebut barulah datang Faisal dan Paulus Rumwaropen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menghadang Bapak Jhon Ayer saat pulang.
2. Saksi Jhon Adrian Ayer di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di samping Halaman Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor ;

- Bahwa awalnya saksi yang dalam keadaan mabuk baru pulang dari Kantor Bupati dengan mengendarai sepeda motor dan di pertigaan menuju rumahnya, saksi melihat Terdakwa berdiri seperti hendak menghadang saksi kemudian saksi menambah kecepatan sepeda motornya sambil berkata, 'Oh, ko tunggu' dan setibanya di rumah Saksi langsung mengambil sebilah parang dengan gagang berwarna hitam dan dengan panjang 54 sentimeter lalu membangunkan saksi korban dengan berkata, 'Musa, Musa, Ariel hadang bapa di mata jalan di atas dengan senapan angin';

- Bahwa kemudian saksi korban segera bangun dan membawa sebilah kapak dan bersama-sama dengan saksi menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di sana Saksi korban memukul pintu depan rumah Saksi David Manggara Rumwaropen dengan menggunakan kapak yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian Saksi korban berjalan ke belakang rumah Saksi Ribka dan melihat Terdakwa berdiri memegang senapan angin yang diarahkan ke Saksi korban, sehingga Saksi korban berusaha untuk menarik senjata angin tersebut dan terjadilah tarik-menarik senapan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Ribka sempat berusaha melerai Saksi korban dan Terdakwa namun karena dorongan Saksi korban akhirnya Saksi Ribka terjatuh;

- Bahwa saat itu Saksi korban memegang ujung senapan angin dan saat tarik menarik tersebut kemudian Terdakwa menarik pelatuk senapan yang menyebabkan peluru keluar dan mengenai telapak kanan sebelah kiri tepatnya di dekat ibu jari Saksi korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ribka Krey di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di samping Halaman Rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa Awalnya Saksi terbangun mendengar suara teriakan memanggil nama Terdakwa ditengah malam kemudian Saksi membuka pintu belakang rumah saat itu juga korban yang sedang memegang kapak lalu mengejar Terdakwa yang masuk kedalam rumah mengambil senapan angin (cis) lalu kembali menuju korban setelah itu korban mendorong saksi dengan tangan kanan sehingga saksi terjatuh di sebelah kiri kemudian korban mengayunkan kapak ke arah Terdakwa yang langsung ditangkis oleh Terdakwa menggunakan senapan angin mendorong kapak tersebut selanjutnya datang Paulus membantu meleraikan dengan mendorong korban kedepan rumah;
- Bahwa Kemudian datang Faisal yang merampas senapan Angin Terdakwa dan membawa keluar lalu saksi mengusir Faisal keluar rumah lalu senapan Angin ditinggalkan di halaman rumah kemudian senapan Angin tersebut saksi amankan ke bawah meja;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian selain Saksi Jhon Adrian ayer, juga datang Sdr. Faisal dan Paulus Rumwaropen;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di samping Halaman Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa awalnya tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 WIT saat Terdakwa sedang duduk di dalam pondok kemudian datang Saksi korban dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa melalui pintu dapur ;
- Bahwa melihat Saksi korban memegang sebuah kapak lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil membawa 1 (satu) unit senapan angin,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi korban hendak mengayunkan kapak tersebut ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dengan menggunakan senapan angin tersebut dan senapan angin tersebut diarahkan ke Saksi korban sehingga saksi korban langsung berusaha menarik senapan angin tersebut dari Terdakwa lalu terjadi tarik-menarik senapan angin tersebut antara Terdakwa dan saksi korban yang mana posisi saksi korban sedang memegang ujung laras senapan angin tersebut langsung dalam keadaan spontan peluru angin yang mengakibatkan peluru yang keluar dari senapan angin tersebut mengenai pada telapak tangan sebelah kiri tepatnya di dekat jari ibu Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Ribka Krey mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi korban namun karena didorong oleh Saksi korban sehingga Saksi Maria Krey Terjatuh;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Paulus membantu meleraikan dengan mendorong korban kedepan rumah;
- Bahwa Kemudian datang Faisal yang merampas senapan Angin Terdakwa dan membawa keluar dan ditinggalkan di halaman rumah, kemudian senapan Angin tersebut diamankan di bawah meja;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian selain Saksi Jhon Adrian ayer, juga datang Sdr. Faisal dan Paulus Rumwaropen;
- Bahwa senapan angin tersebut sehari-hari digunakan Terdakwa untuk kegiatan menembak kelelawar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi David Manggara Rumwaropen di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak sempat melihat pertengkaran antara Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa senapan angin tersebut digunakan Terdakwa untuk menembak kelelawar dan bukan mengancam orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil visum et repertum ; VER/ 451.6/ 15/VIII/2021/RSUD, tanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa luka tembak senapan angin pada telapak jari manis tangan kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir peluru senapan angin;
- 1 (satu) lembar rontgen dari RSUD Biak ;
- 1 (satu) unit senapan angin dengan ukuran panjang 90 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di samping halaman rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa awalnya Saksi korban sedang berada di rumahnya, kemudian datang Saksi Jhon Adrian Ayer dan mengatakan kepada Saksi korban jika Terdakwa ada menghadang Saksi Jhon Adrian Ayer di mata jalan dengan menggunakan senapan angin. Kemudian Saksi korban mengambil 1 (satu) buah kapak dan berjalan menuju ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi korban dan Saksi Jhon Yohanes Ayer mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian sesampainya di tempat kejadian, Saksi korban sempat memotong pintu rumah Saksi David Manggara Rumwaropen yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) kali dan berjalan ke belakang pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa melihat Saksi korban memegang sebuah kapak lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil membawa 1 (satu) unit senapan angin, saat Saksi korban hendak mengayunkan kapak tersebut ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dengan menggunakan senapan angin tersebut dan senapan angin tersebut diarahkan ke Saksi korban sehingga saksi korban langsung berusaha menarik senapan angin tersebut dari Terdakwa lalu terjadi tarik-menarik senapan angin tersebut antara Terdakwa dan saksi korban yang mana posisi saksi korban sedang memegang ujung laras senapan angin tersebut langsung dalam keadaan spontan peluru angin yang mengakibatkan peluru yang keluar dari senapan angin tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pada telapak tangan sebelah kiri tepatnya di dekat jari ibu Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Ribka Krey mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi korban namun karena didorong oleh Saksi korban sehingga Saksi Ribka Krey Terjatuh;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Paulus membantu meleraikan dengan mendorong korban kedepan rumah;
- Bahwa senapan angin tersebut sehari-hari digunakan Terdakwa untuk kegiatan menembak kelelawar;
- Bahwa hasil visum et repertum ; VER/ 451.6/ 15/VIII/2021/RSUD, tanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan berupa luka tembak senapan angin pada telapak jari manis tangan kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, atau pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana tersebut, sebab pelakulah yang melaksanakan unsur-unsur delik dan memenuhi semua unsur di dalam rumusan delik. (Mr. Van Bemelen, 1987).

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa penuntut umum telah



dihadapkan Terdakwa yakni Ariel Syahron Rumwaropen, sebagaimana identitasnya di dalam surat dakwaan dan Terdakwa tidak menyangkalnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana II, Balai Lektor Mahasiswa*, hlm. 507);

Menimbang, bahwa unsur tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan bersifat abstrak karena hanya dinyatakan dalam istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, dimana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan adalah terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang, bahwa terhadap keempat unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa secara teoritis menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana penganiayaan, sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, diketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di samping Halaman Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor ;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban sedang berada di rumahnya, kemudian datang Saksi Jhon Adrian Ayer dan mengatakan kepada Saksi korban jika Terdakwa ada menghadang Saksi Jhon Adrian Ayer di mata jalan dengan menggunakan senapan angin. Kemudian Saksi korban mengambil 1 (satu) buah kapak dan berjalan menuju ke arah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban dan Saksi Jhon Yohanes Ayer mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian sesampainya di tempat kejadian, Saksi korban sempat memotong pintu rumah Saksi David Manggara Rumwaropen yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) kali dan berjalan ke belakang pintu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat Saksi korban memegang sebuah kapak lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) unit senapan angin, saat Saksi korban hendak mengayunkan kapak tersebut ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dengan menggunakan senapan angin tersebut dan senapan angin tersebut diarahkan ke Saksi korban sehingga Saksi korban langsung berusaha menarik senapan angin tersebut dari Terdakwa lalu terjadi tarik-menarik senapan angin tersebut antara Terdakwa dan Saksi korban yang mana posisi saksi korban sedang memegang ujung laras senapan angin tersebut langsung dalam keadaan spontan senapan angin yang mengakibatkan peluru yang keluar dari senapan angin tersebut mengenai pada telapak tangan sebelah kiri tepatnya di dekat jari ibu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Ribka Krey mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi korban namun karena didorong oleh Saksi korban sehingga Saksi Ribka Krey Terjatuh, kemudian datang Sdr. Paulus membantu meleraikan dengan mendorong korban ke depan rumah;

Menimbang, bahwa senapan angin tersebut sehari-hari digunakan Terdakwa untuk kegiatan menembak kelelawar;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil visum et repertum ; VER/ 451.6/ 15/VIII/2021/RSUD, tanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan berupa luka tembak senapan angin pada telapak jari manis tangan kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kesengajaan dalam perbuatan-perbuatan Terdakwa untuk menimbulkan penderitaan fisik bagi Saksi Korban, dan rasa sakit itu adalah satu-satunya akibat yang dituju oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban. Bahwa luka tersebut setelah mendapatkan perawatan berangsur-angsur pulih dan korban dapat kembali melakukan aktifitas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh telah terpenuhi, dan akibat tersebut adalah satu-satunya akibat yang dituju oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan penganiayaan*" ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dilakukan proses perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban yang merupakan bentuk restorasi Justice dengan tujuan pemulihan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman kepada Terdakwa, namun juga untuk melindungi kepentingan korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) butir peluru senapan angin, 1 (satu) unit senapan angin dengan ukuran panjang 90 Cm karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimunahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil rontgen dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak karena merupakan milik Saksi korban Musa Rumpaidus maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang;
- Telah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariel Syahron Rumwaropen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir peluru senapan angin
 - 1 (satu) unit senapan angin dengan ukuran panjang 90 Cmdimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rontgen dari RSUD Biak

dikembalikan kepada Saksi korban Musa Rumpaidus.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Enni Riestiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh ifkar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.